PERUBAHAN – PRODUK ELEKTRONIKA DAN TELEMATIKA – PURNA JUAL 2019.

PERMENDAG NO. 78 TAHUN 2019, LL KEMENDAG, 10 HLM.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 38 TAHUN 2019 TENTANG KETENTUAN PETUNJUK PENGGUNAAN DAN JAMINAN LAYANAN PURNA JUAL BAGI PRODUK ELEKTRONIKA DAN PRODUK TELEMATIKA.

## **ABSTRAK**

- : bahwa untuk menjamin perlindungan konsumen terhadap informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan produk telematika khususnya telepon seluler, komputer genggam, dan komputer tablet melalui identifikasi international mobile equipment identity, perlu menyempurnakan Permendag No. 38 Th. 2019 tentang Ketentuan Petunjuk Penggunaan dan jaminan Layanan Purna Jual bagi Produk Elektronika dan Produk Telematika;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan atas Permendag No. 38 Th. 2019 tentang Ketentuan Petunjuk Penggunaan dan jaminan Layanan Purna Jual bagi Produk Elektronika dan Produk Telematika;
  - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah :

UU No. 7 Th. 1994, UU No. 10 Th. 1995, UU No. 8 Th. 1999, UU No. 7 Th. 2014, UU No. 20 Th. 2014, UU No. 23 Th. 2014, Permendag No. 85/M-DAG/PER/12/2016, Permendag No. 77 Th. 2018, Permendag No. 38 Th. 2019;

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang:
  - Diantara ketentuan angka 13 dan angka 14 Pasal 1 Permendag No. 38 Th. 2019 tentang Ketentuan Petunjuk Penggunaan dan Jaminan Layanan Purna Jual bagi Produk Elektronika dan Produk Telematika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 625) disisipkan 2 (dua) angka, yakni angka 13a dan angka 13b;
  - 2. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 Permendag No. 38 Th. 2019 tentang Ketentuan Petunjuk Penggunaan dan Jaminan Layanan Purna Jual bagi Produk Elektronika dan Produk Telematika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 625) disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 3A;
  - Penambahan 1 (satu) huruf pada ketentuan ayat (1) Pasal 22 Permendag No. 38 Th. 2019 tentang Ketentuan Petunjuk Penggunaan dan Jaminan Layanan Purna Jual bagi Produk Elektronika dan Produk Telematika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 625), yakni huruf b1;
  - Perubahan ketentuan ayat (1) Pasal 24 Permendag No. 38 Th.
    2019 tentang Ketentuan Petunjuk Penggunaan dan Jaminan Layanan Purna Jual bagi Produk Elektronika dan Produk

Telematika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 625);

CATATAN

: - Peraturan Menteri ini mulai berlaku 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 18 Oktober 2019 (tanggal diundangkan).